



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B

Kutipan catatan sidang
Pengadilan Negeri
dalam tindak pidana
ringan
(Pasal 209 KUHP)

PUTUSAN Nomor 17/Pid.C/2023/PN Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nur Hidayah binti Meskan;**
Tempat Lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Januari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tahunan RT.11 RW.03, Kec.Tahunan, Kab. Jepara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AFRIZAL, S.H.,M.Hum. Hakim Tunggal;
AGUS KUSWOYO, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, telah membacakan surat dakwaan tanggal 20 Desember 2023, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa NUR HIDAYAH BINTI MESKAN pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah Alamat Desa Kauman RT : 02/ RW : 003 Kec. Jepara Kab. Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan "**Menjual Minuman Keras, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan patroli Penegakan Perda, kemudian melakukan kros cek

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 17Pid.C/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan laporan warga tentang penjualan minuman keras yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pada hari yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara berangkat menuju ke sebuah Rumah milik NUR HIDAYAH BINTI MESKAN di Desa Kauman RT : 02/ RW : 003 Kec. Jepara Kab. Jepara untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/17/XII/2023/Satpol-PP, Tanggal 18 Desember 2023, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan Penjualan Miras Gingseng Oplosan di ketemuan barang bukti Gingseng Oplosan sebanyak 20 Botol Besar (@ 1,5 liter) dan 1 Jerigen isi 25 Liter selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP guna proses lebih lanjut/BAP.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penyidik berpendapat :

- a. Bahwa terdakwa NUR HIDAYAH BINTI MESKAN, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kauman RT : 02/ RW : 003 Kec. Jepara Kab Jepara, telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana berjualan minuman beralkohol/ Gingseng Oplosan selama 3 Bulan. Tindak Pidana tersebut terjadi pada Hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam Tahun 2023 pada sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah NUR HIDAYAH BINTI MESKAN Desa Kauman RT : 02/ RW : 003 Kec. Jepara Kab Jepara.
- b. Terhadap tersangka NUR HIDAYAH BINTI MESKAN berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut di atas dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 6 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, Tersangka NUR HIDAYAH BINTI MESKAN tersebut laik untuk di sidangkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Budhy Kristiyanto, SH. dan saksi Diva Nafisa Ariyani yang ikut melakukan patroli dan pengamanan terhadap Terdakwa serta barang bukti, telah membenarkan surat dakwaan tersebut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 17Pid.C/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa adalah "Menjual minuman keras, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Gingseng Oplosan sebanyak 20 Botol Besar (@ 1,5 liter) dan 1 Jerigen isi 25 Liter;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha berjualan minuman alkohol selama sekitar 3 (tiga) bulan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa NUR HIDAYAH BINTI MESKAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa dikenakan Denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 20 Botol Besar (@ 1,5 liter) Gingseng Oplosan
- 1 Jerigen isi 25 Liter Gingseng Oplosan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 17Pid.C/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Hidayah binti Meskan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 20 Botol Besar (@ 1,5 liter) Gingseg Oplosan
 - 1 Jerigen isi 25 Liter Gingseng Oplosan;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh kami AFRIZAL, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS KUSWOYO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri oleh Rindhuwan, S.H. Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Jepara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS KUSWOYO, S.H.

Hakim Tersebut,

ttd

AFRIZAL, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 17Pid.C/2023/PN Jpa